BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

Nomor : 210 /PM.00.02/K.SB-06/04/2024 Lubuk Sikaping, 19 April 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di
Lubuk Sikaping

A. Dasar Hukum:

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang - Undang
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

B. **IMBAUAN**

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bawaslu Kabupaten Pasaman **mengimbau** hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Jadwal Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dimulai tanggal 17 April 2024 sampai dengan 5 November 2024;
2. Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Pengumuman Pendaftaran calon anggota PPK dimulai tanggal 23 April s.d 27 April 2024 sedangkan Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK dimulai tanggal 23 April s.d 29 April 2024;
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau kepada KPU Kabupaten Pasaman, dalam melaksanakan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

KETUA,

RINI JUITA, M.A

Tembusan Yth :
1. **Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat**
2. **Arsip**

Dipindai dengan CamScanner